

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO Nomor :
1/HK.03.1- Kpt/ 7502/KPU - Kab/I/2021**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 04 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 02 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 08 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/ TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- **Dalam Keputusan ini diatur** : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 6 Januari 2021.